



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib hukum serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah khususnya belanja perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 06);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 07);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 09);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga yang dibentuk dengan Peraturan Perundang-Undangan Tersendiri Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 13);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai dilingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
5. Pejabat adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk pimpinan dan anggota DPRD.
6. Pegawai adalah PNS atau pegawai non PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
8. Non Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Non PNS adalah orang yang dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang bukan PNS, baik yang didasarkan dengan kontrak per tahun (berdasarkan pendidikan) maupun masyarakat umum lainnya.
9. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan yang selanjutnya disebut PTT yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
10. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kepada Pejabat/PNS, dan Pegawai Non PNS untuk melaksanakan tugas tertentu.
11. Pejabat yang berwenang adalah PA/KPA atau pejabat yang diberi wewenang oleh PA/KPA di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
12. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat/PNS dan Pegawai Non PNS untuk melaksanakan perjalanan dinas sesuai Surat Perintah Tugas.
13. Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima kilometer) dari batas kota untuk kepentingan Negara atau Pemerintah atas perintah pejabat yang berwenang.
14. Perjalanan dinas dalam negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atau Pemerintah atas perintah pejabat yang berwenang yang dananya berasal dari APBN dan/atau APBD.
15. Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan dinas baik perseorangan maupun secara bersama untuk kepentingan daerah/negara, dari tempat bertolak di dalam negeri ke tempat tujuan di luar negeri, dari tempat kedudukan di luar negeri/tempat bertolak di luar negeri ke tempat tujuan di dalam negeri, atau dari tempat kedudukan di luar negeri/tempat bertolak di luar negeri ke tempat tujuan di luar negeri yang dananya berasal dari APBN dan/atau APBD.
16. Surat Permohonan izin perjalanan dinas luar negeri yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah Surat Permohonan Perjalanan Dinas bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
17. Lumpsum adalah sejumlah uang yang dibayarkan sekaligus.
18. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

BAB II

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas dilakukan untuk melaksanakan tugas bagi kepentingan negara/daerah dengan tetap menerapkan prinsip efisien dan efektif;
- (2) Perjalanan dinas dalam negeri meliputi perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam wilayah Republik Indonesia;
- (3) Perjalanan dinas dapat dilakukan oleh Pejabat/PNS, CPNS dan Non PNS setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang;
- (4) Setelah melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) diwajibkan membuat Laporan Hasil Perjalanan Dinas.

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 2 bagi Pejabat/PNS, CPNS dan Non PNS, standarisasi biaya dan tingkat perjalanan dinasnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi PTT digolongkan sesuai tingkat pendidikan.

BAB III

JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan negara/daerah dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula;
- (2) Perjalanan dinas pindah merupakan pelaksanaan tugas pindah bagi kepentingan negara/daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang baru menurut Surat Keputusan pindah yang berlaku beserta keluarganya yang sah, kecuali perjalanan pindah atas dasar permohonan sendiri;
- (3) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Istri/suami yang sah menurut ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku.
 - b. Anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - c. Anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri;
 - d. Anak kandung perempuan, anak tiri perempuan dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri dari :
 - a. Uang harian yang meliputi : uang makan, uang saku, penginapan, dan transport lokal .
 - b. Biaya transportasi;
 - c. Uang representasi.

- (2) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) diberikan biaya-biaya sebagai berikut :
 - a. Biaya transportasi dan uang harian pegawai beserta keluarga yang sah (maksimal 4 orang) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, b, c, dan d.
 - b. Biaya angkutan barang;
 - c. Satuan biaya angkutan barang.
- (3) Biaya transportasi darat, laut, sungai dan udara meliputi biaya tiket dan ppn serta biaya tambahan lain yang sah;
- (4) Biaya transportasi dari dan ke pelabuhan udara untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah sesuai dengan standarisasi perjalanan dinas yang berlaku;
- (5) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dan dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas dilaksanakan;
- (6) Biaya transportasi dengan pesawat udara dibayarkan secara riil/kebutuhan nyata;
- (7) Biaya transportasi lainnya dibayarkan secara lumpsum;
- (8) Atas pelaksanaan perjalanan dinas diberikan panjar, dan dipertanggungjawabkan setelah perjalanan dinas dilaksanakan;
- (9) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (8) selambat-lambatnya disampaikan 3 (tiga) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan;
- (10) Kelas transportasi pesawat udara sebagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari dinas, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang;
- (2) Kelebihan jumlah hari dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dimohonkan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan alasannya.

Pasal 7

- (1) Usulan pelaksanaan perjalanan dinas terlebih dahulu mendapat persetujuan/ perintah/izin dari pejabat yang berwenang dengan mencantumkan tanggal keberangkatan dan tanggal kembali;
- (2) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur apabila melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah/izin dari Gubernur/Wakil Gubernur atau yang mewakili Gubernur/Wakil Gubernur;
- (3) Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Staf Ahli Gubernur serta para Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur apabila melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu mendapat persetujuan/ perintah/izin dari pejabat yang berwenang;
- (4) Kepala SKPD dan Kepala Unit Kerja lainnya dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur apabila melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu mendapat persetujuan/ perintah /izin dari pejabat yang berwenang;
- (5) *Perjalanan dinas dilaksanakan atas dasar SPT dan SPPD dari pejabat yang berwenang;*
- (6) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPT dan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

- (7) Penerbitan SPT dan SPPD untuk melaksanakan perjalanan dinas setelah mendapat persetujuan/perintah/izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas dapat dilaksanakan oleh Pejabat/PNS, CPNS dan Non PNS yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang;
- (2) Pejabat/PNS, CPNS dan Non PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan perjalanan dinas diberikan SPT dan SPPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- (3) Kepala SKPD dan Kepala Unit Kerja tertentu dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur apabila permohonan perjalanan dinas telah mendapat persetujuan/perintah/izin pejabat yang berwenang, maka penomoran SPT pada Sub. Bagian Belanja dan Perjalanan Dinas Pegawai Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- (4) Penomoran SPT dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan satu pintu pada Sub. Bagian Belanja dan Perjalanan Dinas Pegawai Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 9

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT Dalam Negeri :
 - a. SPT Gubernur dan Wakil Gubernur ditandatangani oleh Gubernur, jika berhalangan SPT ditandatangani oleh Wakil Gubernur atas nama Gubernur;
 - b. SPT Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur, jika berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur;
 - c. SPT para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Staf Ahli Gubernur ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, jika berhalangan SPT ditandatangani oleh Pejabat yang di tunjuk sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. SPT Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, ditandatangani Sekretaris Daerah, jika berhalangan SPT ditandatangani oleh Pejabat yang di tunjuk sesuai ketentuan kecuali RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan RSUD Tarakan, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD masing-masing atas nama Sekretaris Daerah;
 - e. SPT para Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ditandatangani oleh Asisten dilingkungan masing-masing atas nama Sekretaris Daerah, jika berhalangan SPT ditandatangani oleh Pejabat yang di tunjuk sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Pejabat/PNS, CPNS dan Non PNS dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, SPT ditandatangani oleh Kepala Biro dilingkungan masing-masing atas nama Sekretaris Daerah, jika berhalangan SPT ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, menandatangani SPT Pejabat/PNS, CPNS dan Non PNS dilingkungan masing-masing, jika berhalangan, SPT ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. SPT Kepala UPTD yang berada satu kota dengan SKPD induk ditandatangani oleh Kepala SKPD Induk sedangkan Kepala UPTD yang berada tidak satu kota dengan SKPD Induk, maka SPT ditandatangani oleh kepala UPTD atas nama Kepala SKPD induk;
 - i. SPT Pejabat/PNS, CPNS dan Non PNS dilingkungan UPTD, ditandatangani oleh Kepala UPTD atas nama Kepala SKPD induk, apabila berhalangan, SPT ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. SPT Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ditandatangani oleh Kepala SKPD Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas nama Sekretaris Daerah;

- k. Kepala SKPD pada Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, menandatangani SPT Pejabat/PNS, CPNS dan Non PNS dilingkungannya, jika berhalangan SPT ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku;
 - l. Apabila pelaksanaan perjalanan dinas melibatkan instansi lain, maka SPT dibuat dan ditandatangani oleh Kepala SKPD instansi tersebut, apabila berhalangan SPT ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, dimana anggaran belanja perjalanan dinas dibebankan.
 - (3) Bentuk/Formulir SPT, SPPD, Rincian Biaya dan Kuitansi Dinas sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II, III, dan IV yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Jumlah hari Perjalanan dinas disesuaikan dengan kebutuhan riil/kebutuhan nyata;
- (2) Jumlah hari perjalanan dinas dalam 1 (satu) bulan maksimal 15 (lima belas) hari, sesuai SPPD yang telah diterbitkan.
- (3) Perjalanan dinas yang melebihi ayat (2) tersebut diatas harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Untuk Aparat Pengawas Pemerintah (APP) dan PNS yang ditugaskan dalam pemeriksaan, jumlah hari perjalanan dinas disesuaikan dengan program/kegiatan.

BAB V

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 11

- (1) Pejabat/PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri;
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam rangka :
 - a. Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. Pendidikan dan pelatihan;
 - c. Studi banding;
 - d. Seminar/lokakarya/konfrensi;
 - e. Promosi potensi daerah;
 - f. Kunjungan persahabatan/kebudayaan;
 - g. Pertemuan internasional;
 - h. Penandatanganan perjanjian internasional;
- (3) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
- (3) Perjalanan dinas ke luar dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugas di dalam negeri tidak ada yang mendesak.
- (4) Pelaksanaan tugas di dalam negeri yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
 - a. terjadi bencana alam;
 - b. pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - c. pemilihan presiden dan wakil presiden; dan
 - d. pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- (5) Hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah, Pemerintah Daerah dan kepentingan daerah.

Pasal 12

- (1) Persyaratan perjalanan dinas ke luar negeri untuk pejabat/PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meliputi:
 - a. Surat permohonan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri;
 - b. Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri ;
- (2) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin perjalanan dinas dari Pemerintah.

Pasal 13

Surat permohonan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) memuat:

- a. nama dan jabatan;
- b. Nomor induk pegawai bagi pegawai negeri sipil;
- c. Tujuan kegiatan;
- d. manfaat;
- e. kota/negara yang dituju;
- f. Agenda;
- g. waktu pelaksanaan; dan
- h. Sumber pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Pejabat/PNS yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat(1) harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Surat izin pemerintah;
 - b. Paspor dinas (service passport);
 - c. Exit Permit;
 - d. Visa;
 - e. Kerangka acuan kerja; dan
 - f. Surat undangan
- (3) Selain dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diperlukan dokumen lainnya dalam hal kegiatan
 - a. Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (4) huruf a, ditambah dengan dokumen naskahkerjasama, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama, dan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
 - b. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf b, ditambah dengan dokumen surat keterangan beasiswa.
 - c. Promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf e, ditambah dengan dokumen surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
 - d. Kunjungan persahabatan/kebudayaan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) huruf f, ditambah dengan dokumen surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia.
 - e. Penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf h, ditambah dengan dokumen naskah kerjasama, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama, dan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

Pasal 15

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 13 disampaikan kepada Menteri dan atau Sekretaris Jenderal paling lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak, untuk mendapatkan rekomendasi perjalanan dinas ke luar negeri;
- (2) Rekomendasi perjalanan dinas keluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh izin pemerintah.

Pasal 16

- (1) Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
- (2) Perjalanan dinas luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri;
 - c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah;

Pasal 17

Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan untuk ditinggalkan.

Pasal 18

- (1) Pejabat/PNS yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus melapor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan:
- (2) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas ke luar negeri tidak terdapat Perwakilan Republik Indonesia, Pejabat/PNS yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat pengesahan pejabat setempat yang berwenang:

Pasal 19

Standarisasi biaya perjalanan dinas luar negeri ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri sebagai berikut :

- a. SPT diproses melalui Biro Umum setelah ada persetujuan penugasan keluar negeri dari Pemerintah;
- b. SPT Gubernur/Wakil Gubernur di tandatangani oleh Gubernur, jika berhalangan SPT ditandatangani Wakil Gubernur;
- c. SPT Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua, jika berhalangan SPT ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD;
- d. SPT PNS ditandatangani Gubernur/Wakil Gubernur, jika berhalangan SPT ditandatangani Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Pejabat/PNS yang melakukan perjalanan dinas luar negeri wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Gubernur melaporkan hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri kepada Presiden melalui Menteri dengan tembusan kepada Wakil Presiden dan Sekretaris Kabinet.
- (3) Pejabat/PNS selain Gubernur melaporkan hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri kepada Menteri Dalam Negeri
- (4). Laporan hasil perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7(tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (5). Pejabat/PNS dapat melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

Pasal 18

- (1) Pejabat/PNS yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus melapor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan;
- (2) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas ke luar negeri tidak terdapat Perwakilan Republik Indonesia, Pejabat/PNS yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat pengesahan pejabat setempat yang berwenang;

Pasal 19

Standarisasi biaya perjalanan dinas luar negeri ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri sebagai berikut :

- a. SPT diproses melalui Biro Umum setelah ada persetujuan penugasan keluar negeri dari Pemerintah;
- b. SPT Gubernur/Wakil Gubernur di tandatangani oleh Gubernur, jika berhalangan SPT ditandatangani Wakil Gubernur;
- c. SPT Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua, jika berhalangan SPT ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD;
- d. SPT PNS ditandatangani Gubernur/Wakil Gubernur, jika berhalangan SPT ditandatangani Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Pejabat/PNS yang melakukan perjalanan dinas luar negeri wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Gubernur melaporkan hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri kepada Presiden melalui Menteri dengan tembusan kepada Wakil Presiden dan Sekretaris Kabinet.
- (3) Pejabat/PNS selain Gubernur melaporkan hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri kepada Menteri Dalam Negeri
- (4). Laporan hasil perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7(tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (5). Pejabat/PNS dapat melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

Pasal 22

- (1). Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dijadikan sebagai bahan pembinaan bagi Menteri;
- (2). Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dijadikan sebagai bahan pembinaan bagi Gubernur.

Pasal 23

Pejabat/PNS yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menangani kerjasama luar negeri.

Pasal 18

- (1) Pejabat/PNS yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus melapor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan;
- (2) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas ke luar negeri tidak terdapat Perwakilan Republik Indonesia, Pejabat/PNS yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat pengesahan pejabat setempat yang berwenang;

Pasal 19

Standarisasi biaya perjalanan dinas luar negeri ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri sebagai berikut :

- a. SPT diproses melalui Biro Umum setelah ada persetujuan penugasan keluar negeri dari Pemerintah;
- b. SPT Gubernur/Wakil Gubernur di tandatangani oleh Gubernur, jika berhalangan SPT ditandatangani Wakil Gubernur;
- c. SPT Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua, jika berhalangan SPT ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD;
- d. SPT PNS ditandatangani Gubernur/Wakil Gubernur, jika berhalangan SPT ditandatangani Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Pejabat/PNS yang melakukan perjalanan dinas luar negeri wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Gubernur melaporkan hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri kepada Presiden melalui Menteri dengan tembusan kepada Wakil Presiden dan Sekretaris Kabinet.
- (3) Pejabat/PNS selain Gubernur melaporkan hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri kepada Menteri Dalam Negeri
- (4) Laporan hasil perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7(tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (5) Pejabat/PNS dapat melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

Pasal 22

- (1). Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dijadikan sebagai bahan pembinaan bagi Menteri;
- (2). Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dijadikan sebagai bahan pembinaan bagi Gubernur.

Pasal 23

Pejabat/PNS yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menangani kerjasama luar negeri.

Pasal 18

- (1) Pejabat/PNS yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus melapor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan;
- (2) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas ke luar negeri tidak terdapat Perwakilan Republik Indonesia, Pejabat/PNS yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat pengesahan pejabat setempat yang berwenang;

Pasal 19

Standarisasi biaya perjalanan dinas luar negeri ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri sebagai berikut :

- a. SPT diproses melalui Biro Umum setelah ada persetujuan penugasan keluar negeri dari Pemerintah;
- b. SPT Gubernur/Wakil Gubernur di tandatangani oleh Gubernur, jika berhalangan SPT ditandatangani Wakil Gubernur;
- c. SPT Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua, jika berhalangan SPT ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD;
- d. SPT PNS ditandatangani Gubernur/Wakil Gubernur, jika berhalangan SPT ditandatangani Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Pejabat/PNS yang melakukan perjalanan dinas luar negeri wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Gubernur melaporkan hasil-hail perjalanan dinas ke luar negeri kepada Presiden melalui Menteri dengan tembusan kepada Wakil Presiden dan Sekretaris Kabinet.
- (3) Pejabat/PNS selain Gubernur melaporkan hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri kepada Menteri Dalam Negeri
- (4). Laporan hasil perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7(tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (5). Pejabat/PNS dapat melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

Pasal 22

- (1). Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dijadikan sebagai bahan pembinaan bagi Menteri;
- (2). Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dijadikan sebagai bahan pembinaan bagi Gubernur.

Pasal 23

Pejabat/PNS yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menangani kerjasama luar negeri.

Pasal 18

- (1) Pejabat/PNS yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan;
- (2) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas ke luar negeri tidak terdapat Perwakilan Republik Indonesia, Pejabat/PNS yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat pengesahan pejabat setempat yang berwenang;

Pasal 19

Standarisasi biaya perjalanan dinas luar negeri ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri sebagai berikut :

- a. SPT diproses melalui Biro Umum setelah ada persetujuan penugasan keluar negeri dari Pemerintah;
- b. SPT Gubernur/Wakil Gubernur ditandatangani oleh Gubernur, jika berhalangan SPT ditandatangani Wakil Gubernur;
- c. SPT Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua, jika berhalangan SPT ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD;
- d. SPT PNS ditandatangani Gubernur/Wakil Gubernur, jika berhalangan SPT ditandatangani Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Pejabat/PNS yang melakukan perjalanan dinas luar negeri wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Gubernur melaporkan hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri kepada Presiden melalui Menteri dengan tembusan kepada Wakil Presiden dan Sekretaris Kabinet.
- (3) Pejabat/PNS selain Gubernur melaporkan hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri kepada Menteri Dalam Negeri
- (4). Laporan hasil perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7(tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (5). Pejabat/PNS dapat melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

Pasal 22

- (1). Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dijadikan sebagai bahan pembinaan bagi Menteri;
- (2). Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dijadikan sebagai bahan pembinaan bagi Gubernur.

Pasal 23

Pejabat/PNS yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menangani kerjasama luar negeri.

Pasal 29

- (1) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1), SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD;
- (2) Dalam hal Ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhalangan, SPT ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD atas nama Ketua DPRD.

Pasal 30

Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas ke luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 11 sampai dengan Pasal 21 peraturan Gubernur ini.

BAB IX

TANGGUNGJAWAB DAN PEMBINAAN

Pasal 31

- (1) Pimpinan SKPD bertanggung jawab dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini;
- (2) Pembinaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Biro Umum Sekretarian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 32

Biro Umum melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Pasal 10 ayat (2) peraturan Gubernur ini.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini diatur lebih lanjut dengan ketetapan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 59 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

B A B XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Maret 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Maret 2011
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

H. AWANG FAROEK ISHAK

ttd

H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TK. I
Nip. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR

PEJABAT YANG BERWENANG

MEMERINTAHKAN

Kepada :

1. a. Nama :
b. Nip :
c. Jabatan/Golongan :

2. a. Nama :
b. Nip :
c. Jabatan/Golongan :

3. dst.....

Dalam rangka :

Tempat berangkat :
Tempat Tujuan :
Lamanya :
Tanggal berangkat :
Beban Anggaran :

Setelah melaksanakan tugas agar membuat laporan.

Demikian surat perintah tugas ini di berikan agar di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal :

PEJABAT YANG BERWENANG

NAMA JELAS
Pangkat
NIP

Samarinda, 31 Maret 2011

GUBERNUR KALIMANTAN/TIMUR,

td

H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TK. I
Nip. 19620527 198503 1 006